

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PETANI

1. Bagaimana biasanya proses jual beli bawang merah dilakukan?
2. Apakah akad dilakukan secara tertulis atau lisan?
3. Siapa yang lebih dominan menentukan harga, petani atau pengepul?
4. Apakah pernah mengalami perubahan harga setelah kesepakatan awal?
5. Bagaimana bentuk perubahan harga tersebut?
6. Apa alasan yang diberikan pengepul saat mengubah harga?
7. Seberapa sering perubahan harga secara sepihak terjadi?
8. Apa dampak perubahan harga tersebut terhadap ekonomi anda?
9. Apakah anda merasa di rugikan
10. Mengapa tetap menerima perubahan harga tersebut?
11. Apakah mengetahui bahwa perubahan harga sepihak bisa melanggar hukum?
12. Apakah Anda pernah mendengar tentang aturan dalam hukum Islam terkait jual beli (akad, kerelaan)?
13. Apakah Anda mengetahui hukum perdata terkait perjanjian?
14. Menurut Anda, apakah praktik ini adil?
15. Bagaimana seharusnya transaksi yang adil menurut Anda
16. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan terkait praktik jual beli ini?

17. Apa harapan Anda ke depan terkait sistem jual beli bawang merah?

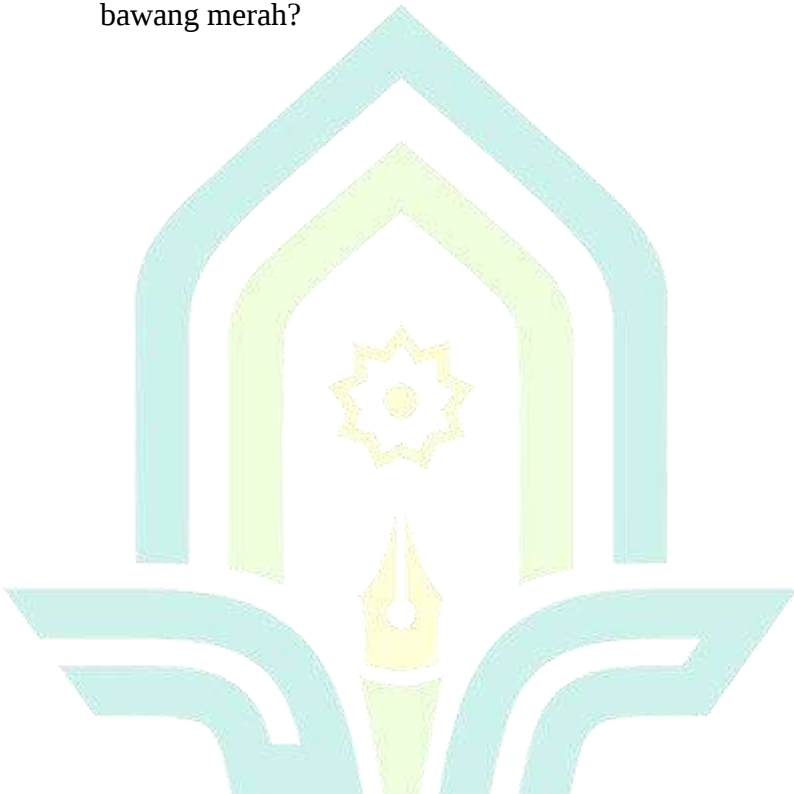
B. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGEPUL

1. Apakah Anda pernah mengubah harga setelah kesepakatan?
2. Mengapa perubahan harga tersebut dilakukan?
3. Apakah petani diberi pilihan untuk menyetujui atau menolak?
4. Seberapa besar pengaruh fluktuasi pasar terhadap harga?
5. Apakah ada tekanan dari pasar atau pihak lain (misalnya distributor besar)?
6. Bagaimana hubungan Anda dengan petani?
7. Apakah ada kesepakatan khusus atau hanya berdasarkan kepercayaan?
8. Apakah Anda mengetahui aturan hukum terkait perjanjian jual beli?
9. Apakah Anda mengetahui prinsip kerelaan dalam hukum Islam?
10. Menurut Anda, apakah perubahan harga sepihak itu adil?
11. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan terkait praktik jual beli ini?
12. Apa harapan Anda ke depan terkait sistem jual beli bawang merah?

C. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana praktik jual beli bawang merah di desa ini secara umum?
2. Apakah masyarakat memahami hukum jual beli (Islam maupun hukum negara)?

3. Bagaimana peran budaya seperti nrimo ing pandum dalam praktik ini?
4. Apakah pernah ada konflik terkait harga?
5. Bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan?
6. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan terkait praktik jual beli ini?
7. Apa harapan Anda ke depan terkait sistem jual beli bawang merah?



Lampiran 2 Dokumentasi

DOKUMENTASI

Gambar 1 Wawancara Pengepul / petani melakukan Transaksi



Gambar 2 Wawancara tokoh masyarakat



Gambar 3 wawancara petani yang sedang melakukan pembibitan bawang merah

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN WANASARI
DESA KUPU
Alamat : Jln Raya Kupu - Wanasari - Brebes Kode Pos 52232

Kupu, 23 April 2026

Nomor : 412.2/023/IV/26

Sifat : Segera

Lamp. : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. : Kepada
Yth. Dokum Universitas Islam
Negeri KH. Abdurrahman Wahid
di
Pekalongan

Dasar Surat dari Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan tertanggal 20 April 2026 nomor: B-
273/Ln.27/2.1/PP.00.9/02/2026 tentang permohonan izin Dinas Pendidikan.
Dengan ini Kepala Desa Kupu memberikan izin untuk Penelitian di Wilayah
Desa Kupu kepada :

Nama : Mochamad Ashfiya Mawahib
Nim/Nim : 10222133
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat izin ini dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA KUPU


Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Ashfiya Mawahib
TTL : Tegal. 10 September 2002
Agama : Islam
Alamat : RT.03/RW.04, Kelurahan Kejambon,
Kecamatan Tegal Tmur, Kota Tegal

Riwayat Pendidikan:

1. SD N Kejambon 3
2. MTS Khas Kempek Ceribon
3. MA Khas Kempek Ceribon
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Drs.Hj. Anshori Faqih
Nama Ibu : Siti Farhatillah

Yang menyatakan,



Mochamad Ashfiya Mawahib

NIM.10222133